

**“ISU PEREMPUAN”  
(Dakwah dan Kepemimpinan  
Perempuan dalam Kesetaraan  
Gender)**

**Abstrac**

*Dakwah can be done by anyone according to their abilities. The duty in Islam, that is not only for men but is also for women. Islam doesn't differentiate between men and women in doing good deeds, they are the same in beside God. The problems, there is more prejudise or mythos and act lower to women. The fact, in cassues, treatment injustice in taking role in public sectors, whereas in other places and in history, women also have enough skill in leadership.*

**خلاصة**

لا فرق بين رجل و مرءة في مهنة الدعوة، ويجب تلك الوظيفة لكل فرد حسب الإستطاعة. لا يحدد الإسلام وظيفة عملية الدعوة للنساء بل متساويان عند الله في ناحية الدرجة. والمسئلة الموجودة حتى الآن كثرت الظنون والإتهامات في الإحتقار بالنساء. و في سبيل المثال عدم اعطاء فرصة لمن للحصول علي العمل و الوظيفة في ساحة الجماعى, واقعيا و نظرا في التاريخ كثرت منهن من نجحت بالرئاسة.

**Kata Kunci**

**Dakwah, Kepemimpinan, Gender, Ketidakadilan,  
Budaya, Pendidikan.**

## **PENDAHULUAN**

Akhir-akhir ini wacana seputar “*isu perempuan*” semakin populer. Banyak faktor pendukung mengapa wacana dan kajian tersebut begitu menarik perhatian akademis, bahkan di beberapa perguruan tinggi di Indonesia ada kajian kewanitaannya, kalau di UIN Bandung namanya PSW atau Pusat Studi Wanita sebagai pusat kajian berbasis akademis, di mana isu perempuan telah menjadi sebuah kajiannya. Setidaknya menurut hemat penulis terdapat tiga variabel pendukung sehingga berbagai kajian seputar isu perempuan tentang kepemimpinan dakwah perempuan dalam kesetaraan gender termasuk di dalamnya adalah status kepemimpinan perempuan kian merebak. *Pertama*, imbas dari paham feminisme (paham untuk memperjuangkan hak wanita) di Barat yang datang ke Indonesia baik yang dibawa oleh para sarjana kita yang belajar di sana maupun yang menyebar melalui media massa dan literatur. *Kedua*, semakin terbukanya lapangan kerja bagi kaum perempuan, terutama mereka yang memiliki *skill*, sehingga membawa implikasi pergeseran pada pola hubungan suami-istri dari pola tradisional ke pola baru yang lebih *egaliter* (persamaan) berdasarkan skill, kesempatan kerja dan pendapatan. *Ketiga*, munculnya para politisi perempuan di dunia (Islam) khususnya, seperti di Pakistan, Bangladesh, Turki dan Indonesia yang telah memunculkan pro-kontra di kalangan ulama terhadap masalah isu perempuan ini, berbagai pendekatan bermunculan. Ada yang menganalisisnya dari sudut pandang pendidikan, antropologi, psikologi, budaya, agama, kedokteran, ekonomi dan lain sebagainya. Sedangkan dari disiplin keislaman ada yang melihatnya dari sudut pandang fiqih, tasawuf, sejarah, filsafat dan yang lainnya.

Al-Quran sering disebut sebagai kitab dakwah, artinya sebagai rujukan dasar dan referensi otentik. Di samping memberikan pandangan optimis terhadap kedudukan dan keberadaan perempuan. Semua ayat yang membicarakan tentang Adam dan pasangannya, sampai keluar ke bumi, selalu menekankan kedua belah

pihak dengan menggunakan kata ganti untuk dua orang (dalamir mutsanna), seperti kata huma, misalnya keduanya memanfaatkan fasilitas sorga (Q.S. al-Baqarah/2:35), mendapat kualitas godaan yang sama dari setan (Q.S. al-A'raaf/7:20), sama-sama memakan buah khuldi dan keduanya menerima akibat terbuang ke bumi (7:23). Sama-sama memohon ampun dan sama-sama diampuni Tuhan (7:23). Setelah di bumi, antara satu dengan lainnya saling melengkapi, "mereka adalah pakaian bagimu dan kamu juga adalah pakaian bagi mereka" (Q.S. al-Baqarah/2:187).

## **PEMBAHASAN**

### **1. Dakwah sebagai Tugas Mulia**

Dakwah bisa disampaikan baik oleh akhwat maupun ikhwan tanpa membedakan jenis kelamin, dan dalam berbagai bentuk kegiatan apakah itu tablig, diskusi (tukar pendapat), mauidhoh hasanah, ceramah, pidato, khutbah, dan sebagainya. Sementara pengertian dakwah secara lughowi adalah mengajak, menyeru, mengundang, dan memanggil. Sedangkan secara istilah adalah menyeru untuk mengikuti sesuatu dengan cara dan tujuan tertentu. Dimana tujuan dakwah itu sendiri untuk merubah pemahaman, sikap dan perilaku mad'u ke arah yang sesuai dengan pesan dakwah dalam rangka memperoleh ridla Allah SWT. Proses pesan dakwah harus mempertimbangkan situasi dan kondisi terutama mengenai metode, materi, tujuan, media, dan evaluasinya. Ada juga yang dikemukakan oleh Al-Mursyid, 1989:21; Ahmad Ghalwusy, 1987:10 bahwa pengertian dakwah adalah "Menyampaikan pesan Islam kepada manusia di setiap waktu dan tempat dengan metode-metode dan media-media yang sesuai dengan situasi dan kondisi para penerima pesan dakwah (khalayak dakwah)".

Sebagaimana hadist nabi yang berbunyi sebagai berikut :

انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق

Dewi Sa'diyah

*“Sesungguhnya Aku di utus ke bumi ini, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.*

Kemudian dalam dalil Al-Quran Surat An-Nahl/16:125 yang berbunyi :

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُمْ بِلَا تِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾

*“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah[845] dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.”*

Substansi dakwah terdapat dalam Q.S. Yunus/10:25 yang berbunyi :

وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٢٥﴾

*“Allah menyeru (manusia) ke darussalam (surga), dan menunjuki orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang Lurus (Islam).”*

Q.S. Fushilat/41: 33 yang berbunyi :

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٣٣﴾

*“Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh, dan berkata: "Sesungguhnya aku Termasuk orang-orang yang menyerah diri?"*

Berdasarkan pemaparan di atas, bahwa term dakwah sebagai tugas mulia secara spesifik sebagai proses internalisasi nilai, moral, norma, akhlak, iman dan taqwa terhadap Sang Kholiq melalui unsur dai', pesan, media, materi, metode, mad'u, tujuan, respon,

Dewi Sa'diyah

dan evaluasinya untuk menciptakan suasana yang kondusif serta lebih religius.

Untuk lebih fokus terhadap dakwah Islam, maka diarahkan pada problem solving yang sedang aktual sekarang ini, sebagaimana pendapatnya Mulkan dalam Asep Muhyiddin & Agus Safei, 2002:39 bahwa dakwah sebagai problem solving diharapkan menghasilkan tiga kondisi sebagai berikut :

- a. Tumbuhnya kepercayaan dan kemandirian umat serta masyarakat sehingga berkembang sikap optimis;
- b. Tumbuhnya kepercayaan terhadap kegiatan dakwah guna mencapai tujuan kehidupan yang lebih ideal;
- c. Berkembangnya suatu kondisi sosio-ekonomi-budaya-politik-ipitek sebagai landasan peningkatan kualitas hidup, atau peningkatan kualitas sumber daya umat (SDU).

Oleh sebab itu, dakwah sebagai salah satu tugas mulia yang diberikan Allah SWT., kepada hambanya. Dakwah suatu upaya dalam memecahkan permasalahan terutama yang berkaitan dengan tema "isu perempuan", untuk meningkatkan kualitas hidup manusia yang berkarakter religius dan bermakna dalam lingkungan kehidupannya.

## **2. Pemimpin yang Berasal dari Perempuan Masih Diperdebatkan.**

Untuk menjawab masalah perempuan lagi hangatnya diperdebatkan setidaknya ada beberapa alasan tentang perdebatan perempuan dalam bidang kepemimpinan:

- a. Pernyataan di dalam al-Qur'an surat an-Nisa'/4:34, berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ

نُشَوْرُهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”

Salah seorang mufassir masa lalu al-Qurtubi, dalam menafsirkan ayat 34 surah an-Nisa' cenderung melihat aktivitas laki-laki sebagai pencari nafkah, sebagai penguasa, hakim dan juga tentara. Pendapat al-Qurtubi ini diikuti para mufassir lainnya, namun di kalangan mufassir “kontemporer” melihat ayat tersebut tidak harus dipahami seperti itu, apalagi ayat tersebut berkaitan dengan persoalan rumah tangga. Hal ini mengingat kata “al-rijal” dalam ayat “al-rijalu qawwamuna ‘ala an-nisa’”, bukan berarti laki-laki secara umum, tetapi suami dalam keluarga karena konsideran lanjutan ayat tersebut adalah “karena mereka (para suami) menafkahkan sebagian harta untuk istri-istri mereka. Seandainya kata “lelaki” adalah kaum pria secara umum, tentu konsiderannya tidak begitu.

Dalam konteks melihat menafsirkan ayat 34 surah an-Nisa' dapat dilihat mengenai adanya hak-hak politik (kepemimpinan) kaum perempuan seperti diungkapkan dalam QS. at-Taubah ayat 71 sebagai berikut :

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ  
الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ  
سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

*“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”*

Kemudian untuk lebih memperkuat tentang hak yang sama antara perempuan dan laki-laki menurut Al-Ibrashi (tt) dalam menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap Muslim pria dan wanita tanpa perbedaan, dalam Islam persamaan antara wanita dan pria mencakup tentang pahala dan siksaan dan tidak ada perbedaan antara mereka kecuali dalam hal kewajiban mencari nafkah, pemeliharaan, dan perlindungan wanita, sesuai dengan surah al-Baqarah/2:228,:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي  
أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا  
إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

*“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka*

*(para suami) menghendaki islah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*

Pengertian ayat tersebut, semakin jelas dikaitkan dengan urusan kerumahtanggaan. Secara umum kaum laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam setiap aspek kehidupan seperti suruhan “untuk berbuat yang ma'ruf dan menjauhi yang munkar. Terlepas mana yang benar, akan tetapi kita sepakat bahwa persoalan ini masih menempati ruang yang siap diperdebatkan. Jadi kalau ada orang yang berpendapat lain sah-sah saja dan tidak perlu dikecam.

b. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Abi Saïd al-Khudzry: Ia berkata bahwa Rasulullah Saw., berangkat ke tempat salat pada hari raya Adha atau raya Fitriah. Ketika berjumpa dengan para wanita, beliau bersabda :

*“Hai para wanita, bersedekahlah kalian sebab saya lihat kalian paling banyak penghuni neraka. Kemudian para wanita bertanya; Mengapa, Rasul?” Kemudian Rasul menjawab, “Kalian banyak mengucapkan kutukan dan mengingkari kebaikan suami. Aku tidak pernah melihat wanita-wanita yang kurang akal dan agamanya dapat meluluhkan hati pria yang kokoh perkasa dari salah seorang di antara kalian”. Mereka bertanya, “Dimana letak kekurangan akal dan agama kami, ya Rasul?” Beliau menjawab, “Bukankah kesaksian seorang wanita setara dengan separuh dengan kesaksian pria?” Mereka berkata, “Betul”. “Rasulullah bersabda, “Itulah kekurangan akalnya, bukankah bila wanita sedang haid tidak solat dan tidak berpuasa?” Mereka berkata “Betul”. Rasulullah bersabda, “Begitulah kekurangan agamamu”. menyatakan bahwa perempuan kurang cerdas dibandingkan dari laki-laki, begitu juga dalam sikap keberagamannya.”*



Konteks hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari tersebut adalah ketika itu Rasul berbicara di hadapan para wanita Anshar di Madinah, yang padahal secara kultur, kebiasaan para wanita Madinah berbeda dengan para wanita Makkah sebelum hijrah. Para wanita di Makkah di dominasi oleh para laki-laki yang lebih kuat, perkasa dan menguasai sektor-sektor sosial lainnya. Sementara para wanita Anshar di Madinah memang berbeda, di sini mereka suka menuntut ilmu (Zaitunah Subhan, 1999:59).

Dalam kehidupan nyata masyarakat Islam umumnya berpegang pada pendapat populer yang menyatakan bahwa perempuan tidak boleh diangkat sebagai kepala negara. Pendapat ini disandarkan kepada hadis nabi yang berbunyi:

لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة الحدِيث

*“Tidak akan berjaya suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan”,* (Ahmad bin Hanbal, 1982; Syarh Saheh al-Bukhari, 1959; al-Nasa’i, 1964; al-Mubarak Furi, 1979.)

Hadis tersebut, menurut Quraish Shihab juga tidak bersifat umum. Buktinya hadis tersebut merupakan respon Nabi terhadap masyarakat Persia bukan kepada masyarakat secara keseluruhan dan dalam semua aspek. Bahwa maksud hadis nabi itu adalah nabi sebenarnya hanya ingin menggambarkan tentang ketidakberuntungan orang-orang Persi, karena mereka terikat pada sistem kerajaan, sehingga harus mengangkat putrinya sebagai pengganti menjadi pemimpin untuk menggantikan ayahnya yang sudah meninggal, sekalipun di tengah umat ada sekian banyak orang yang ‘seribu kali’ lebih pantas menjadi pemimpin daripada putrinya tersebut. (Yusuf Al-Qardhawi : 1997: 246).

Sementara menurut Muhammad al-Ghazali, 1990:57-59, menjelaskan sebab wurud hadis di atas, adalah Persia dipaksa mundur, persia masih memungkinkan untuk bertahan dan dapat menghentikan kekalahan apabila kepemimpinan diserahkan kepada salah seorang jenderal yang piawai dalam kepemimpinan. Namun kepemimpinan diserahkan oleh raja kepada anak perempuannya yang tidak mengetahui apa-apa. Dalam mengomentari keadaan itulah, Nabi Muhammad Saw., mengucapkan hadis tersebut.

1). Kepemimpinan Perempuan dalam Pandangan Jumhur Ulama

Kepemimpinan perempuan dalam bidang politik dapat ditelusuri melalui pandangan para pakar fikih mengenai syarat-syarat menjadi imam (khalifah). Jumhur ulama antara lain Imam al-Syafi'i telah menentukan sejumlah syarat menjadi pemimpin politik; beragama Islam (muslim), merdeka, dewasa atau balig, dan laki-laki, Jaih Mubarak, 1998:134.

Sementara menurut al-Zuhaili, 1984:563, syarat menjadi pemimpin yaitu; *pertama*, dewasa karena orang yang tidak dewasa tidak mungkin dapat memimpin dan anak kecil (orang yang belum dewasa) tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. *Kedua*, adil, memiliki akhlak mulia, bahasa yang digunakannya bahasa yang benar, dapat dipercaya ketika suka dan duka, terjaga dari perbuatan yang diharamkan, dan terjaga kehormatannya dari urusan agama dan dunia. *Ketiga*, memiliki ilmu yang cukup untuk menyelesaikan peristiwa yang terjadi secara tak terduga dalam bidang politik, ekonomi, dan keluarga. *Keempat*, kebijakan dalam menentukan kebijakan politik, perang dan administrasi. *Kelima*, kuat keperibadiannya (sehingga berani, teguh hati, cakap dalam mempertahankan negara, melawan musuh, menegakkan hudud, dan menolong orang yang dianiaya). *Keenam*, sempurna fisik (dapat mendengar, melihat, dan bicara), dan *Ketujuh* berasal dari golongan Quraisy. Demikian syarat-syarat pemimpin politik menurut Jumhur Ulama. Secara eksplisit, Jumhur Ulama menetapkan laki-laki sebagai

syarat pemimpin. Oleh karena itu perempuan tidak boleh menjadi pemimpin politik dalam pandangan Jumah Ulama.

## 2) Kepemimpinan Perempuan dalam Pandangan Fuqaha

Pandangan sejumlah pakar fikih secara perorangan mengenai boleh tidaknya perempuan menjadi pemimpin politik. Syarat-syarat pemimpin politik menurut Imam al-Syafi'i syarat-syarat pemimpin politik adalah : Berakal, dewasa, merdeka, beragama Islam, laki-laki, berilmu, mampu melakukan ijtihad, memiliki kemampuan manajerial (al-tadbir), berani dan mampu memelihara agama, dan dari kalangan Quraisy, Muhammad Ibn Idris al-Syafi'i, tt:34). Imam al-Syafi'i menjadikan laki-laki sebagai syarat untuk menjadi pemimpin. Oleh karena itu, perempuan tidak boleh menjadi pemimpin politik dalam pandangan Imam al-Syafi'i.

Menurut Imam al-Mawardi (w. 450 H.), syarat-syarat pemimpin politik adalah; adil, berilmu sehingga mampu melakukan ijtihad, sempurna panca indra (*salamat al-hawas*), sempurna anggota badannya, cerdas, berani, berasal dari kalangan Quraisy, (Abi al-Hasan 'Ali Ibn Muhammad Ibnu Habib al-Bashri al-Bagdadi al-Mawardi, tt:6). Imam al-Mawardi tidak menjadikan laki-laki sebagai syarat pemimpin politik. Oleh karena itu, perempuan boleh menjadi pemimpin politik dalam pandangan al-Mawardi.

Pada dasarnya pakar fikih terbagi dua dalam menetapkan boleh tidaknya perempuan menjadi pemimpin politik, yaitu pakar fikih yang membolehkannya dan pakar fikih yang mentidakbolehkannya.

Pembicaraan tentang masalah kedudukan perempuan dalam paradigma Islam sesungguhnya telah dimulai sejak munculnya agama itu sendiri. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam, bahkan secara spesifik membahas hal-hal yang menyangkut perempuan ini di dalam beberapa surat, seperti dalam surat an-Nisa ayat 34, dan al-Baqarah ayat 228. Akan tetapi kesadaran akan hal yang di kemudian hari dikenal dengan "ketidakadilan gender" oleh para tokoh muslimah,

menurut Margot Badran, 2004:217 bahwa baru dimulai sejak akhir abad ke-19 dengan munculnya berbagai macam cerita pendek, puisi, novel, buku, dan tulisan-tulisan lainnya, maupun dalam bentuk memoir pribadi atau kumpulan surat-surat. Di antara para tokoh muslimah seperti Aisyah Taimuriyah, Huda Sya'rawy, Hifny Nashif (Mesir), Zaenab Fawwaz (Lebanon), Rokeya Sakhawat, Nazar Sajjad (India), Taj as-Salthanah (Iran), dan Fatme Aliye (Turki).

Para mufasir Al-Quran yang sejak awal didominasi oleh kaum laki-laki pada umumnya kurang memberikan penekanan terhadap konsep "kesetaraan gender" dalam "isu perempuan". Bahkan, bagi kelompok yang anti terhadap peranan aktif perempuan dalam bidang social dan politik sering mengedepankan ayat-ayat dan juga hadits nabi -yang bila dibaca sepintas- tampak mendiskreditkan perempuan ditafsiri secara tidak seimbang dan cenderung tidak melihat konteksnya. Landasan legal-formal yang sering digunakan oleh kelompok yang menolak kepemimpinan perempuan adalah ayat 34 surah an-Nisaa' di atas, dan hadis nabi seperti diriwayatkan oleh al-Bukhari (w. 256 H), Ahmad (w. 241 H)), al-Tirmidzi (w. 279 H), dan an-Nasai (w. 303 H) melalui Abu Bakrah.

Bahkan sebuah hadis sangat mendukung pendapat ini : "*man lam yahtamana bi amril muslimin falaisa minhum*", (barang siapa yang tidak memperhatikan kepentingan (urusan) kaum muslim, maka ia tidak termasuk golongan mereka). Pengertian hadis ini dapat menyempit dan meluas disebabkan karena latar belakang pendidikan seseorang (laki-laki/perempuan) termasuk di dalam bidang politik.

c. Adanya perbedaan interpretasi antara kelompok Islam tradisional dan Islam modern. Bagi kelompok Islam tradisional, kepemimpinan wanita berada di tangan laki-laki, dengan asumsi bahwa Allah telah melebihkan laki-laki dari wanita secara fisik maupun mental yang merupakan prasyarat mutlak bagi kepemimpinan yang baik. Pembenangan kewajiban nafkah kepada laki-laki menambah kesan yang kuat, bahwa Tuhan mempercayakan laki-laki sebagai

pemimpin. Ketentuan Allah ini merupakan harga mati yang tidak dapat ditawar dalam kondisi dan situasi apapun. Sebaliknya bagi kelompok Islam modern, ajaran Islam diklasifikasikan dalam dua bagan besar. Yakni ajaran dasar dan ajaran bukan dasar. Masalah kepemimpinan dimasukkan ke dalam bagian ajaran bukan dasar yang bersifat interpretatif dan karenanya sangat mungkin berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan kehidupan manusia. Mereka kelihatannya memandang bahwa kepemimpinan dalam Islam bukan sesuatu yang “given”, namun merupakan ajang kompetisi terbuka yang dapat diperebutkan baik oleh laki-laki maupun perempuan.

Ayat-ayat Al-Quran tentang kepemimpinan dipandang sebagai ayat yang bersifat kondisional, dan merupakan cerminan dari masyarakat Arab ketika ayat tersebut diturunkan. Oleh karena ayat-ayat itu tidak merupakan ayat yang mengikat kaum muslimin sepanjang masa dan diberbagai tempat di pelosok dunia. Jadi dasar pemikiran yang dikembangkan oleh kelompok Islam modern dalam masalah ini adalah, bahwa dalam soal ajaran yang bukan dasar dan bersifat muamalah seperti soal kepemimpinan wanita. Islam tidak memberikan aturan yang ketat dan kaku, namun dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan perubahan tempat.

Contoh sosok ideal, perempuan muslimah (syakhiyah al-ma'rah) digambarkan sebagai kaum yang memiliki kemandirian politik/al-istiqlal al-siyasahh (Q.S. al-Mumtahanah/60:12), wanita mengelola peternakan (Q.S. al-Qashash/28:23), kemandirian di dalam menentukan pilihan-pilihan pribadi/al-istiqlal al-syakhshi yang diyakini kebenarannya, sekalipun harus berhadapan dengan suami bagi wanita yang sudah kawin (Q.S.al-Tahrim/66:11) atau menentang pendapat orang banyak (public opinion) bagi perempuan yang belum kawin (Q.S. al-Tahrim/66:12). Al-Quran mengizinkan kaum perempuan untuk melakukan gerakan “oposisi” terhadap berbagai kebobrokan dan menyampaikan kebenaran (Q.S. al-Taubah/9:71) Di dalam Al-Quran tidak satu-pun ayat yang melarang

perempuan jadi pemimpin bahkan sebaliknya Al-Quran secara spesifik menuturkan kisah sukses Ratu Balqis yang mempunyai kerajaan “*superpower*” /’*arsyun* ‘*azhim* (Q.S. al-Naml/27:23), dalam memimpin negeri Saba. Maksudnya kisah ini, tidak lain adalah untuk memberitahukan kepada kita bahwa ternyata perempuan juga bisa memimpin negara.

### **3. Mengapa Caleg Perempuan Tidak Mencapai Angka 30% Sesuai Dengan Amanat UU ?**

Untuk menjawab pertanyaan ini setidaknya dapat dilacak beberapa point :

a. Sejak era reformasi bergulir isu kesetaraan perempuan khususnya di dalam jabatan-jabatan publik terus mendapatkan sorotan, sampai-sampai undang-undang kita memberikan porsi 30% kesempatan bagi kaum perempuan untuk menduduki jabatan legislatif, suatu kemajuan bentuk penghargaan yang signifikan terhadap kaum perempuan, jika dibandingkan masa-masa sebelumnya. Namun fakta menunjukkan lain, tercatat pada tahun 2006 lalu keterwakilan perempuan di parlemen di Tanah Air (Indonesia) hanya mencapai 11,3 persen saja (Badan Pusat Statistik atau BPS, 2006), angka ini tentu masih sangat jauh dari porsi yang diberikan undang-undang di Indonesia. Sebagai perbandingan juga ternyata masih sangat tertinggal jauh jika dibandingkan dengan keterwakilan perempuan di beberapa negara, seperti Vietnam dan Kuba, di negara-negara ini keterwakilan perempuan cukup besar sehingga dapat berkontribusi pada peningkatan kapabilitas perempuan (UNDP, 2006).

b. Selanjutnya bahwa pada tataran realitas ternyata kesadaran pendidikan bagi kaum perempuan masih tertinggal jauh jika dibandingkan kaum laki-laki, hal ini tidak terlepas dari warisan kolonial yang sangat subordinatif (merendahkan) terhadap perempuan. Sehingga muncul berbagai gerakan emansipasi dalam memperjuangkan hak perempuan yang dipelopori oleh Raden Ajeng Kartini di Jepara Jawa Tengah, Dewi

Sartika di Bandung, dan Cut Nyak Dien di Aceh dan perempuan-perempuan lainnya.

c. Masih sangat sulitnya melepaskan terhadap pemahaman “salah tafsir” yang menempatkan posisi perempuan yang lebih menekankan pada peran-peran “domestik”, dan menafikan pada peran-peran “publik” perempuan (M. Muchlis Solichin 2006:52). Sehingga berdampak masih minimnya minat perempuan untuk menjadi anggota legislatif pada khususnya dan pemimpin pada umumnya. Di samping itu, pemahaman masyarakat terhadap aktivitas perempuan masih kurang begitu proporsional karena menganggap tugas perempuan itu di rumah saja (melayani/bakti pada sang suami, mengurus anak-anaknya, mengurus rumah tangga, dan lainnya). Maka kesempatan para akhwat untuk duduk di legislatif relatif masih sedikit, dikarenakan masih minimnya SDM para akhwat yang aktif di dunia politik bahkan ada yang menganggapnya tidak penting, dilatarbelakangi oleh kemampuan atau latar belakang pendidikan yang berbeda.

#### **4. Mengapa Terjadi Ketimpangan, Ketidaksetaraan, dan Ketidakadilan Terhadap Perempuan?**

Misi Al-Quran diturunkan untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk diskriminasi dan penindasan, termasuk diskriminasi seksual, warna kulit, etnis, dan ikatan-ikatan primordial lainnya. Ada tiga alasan atau asumsi teologis yang menyebabkan munculnya ketidaksetaraan laki-laki dan perempuan dalam agama samawi menurut Said Agil Husein, 2005:226 sebagai berikut:

1. Bahwa ciptaan yang utama adalah laki-laki dan bukan perempuan, karena perempuan diyakini telah diciptakan dari rusuk Adam sehingga secara ontologis bersifat derivatif (asal mula) dan sekunder.
2. Perempuan adalah penyebab utama kejatuhan dan penggusuran manusia dari surga. Karena itu anak perempuan (Hawa) harus dipandang dengan rasa benci, curiga dan jijik.
3. Perempuan tidak hanya dari laki-laki namun juga untuk laki-laki. Sehingga aksistensinya bersifat

Dewi Sa'diyah

instrumental dan tidak memiliki makna yang mendasar.

Sementara menurut Dedah Jubaedah, 2004:75, bahwa :

*Masih sedikitnya ulama perempuan yang terlibat dalam proses pembuatan hukum, aturan dan tata nilai yang menyangkut relasi laki-laki dan perempuan. Kalau pun ada, tidak semua ulama perempuan juga memiliki pemilihan kepada kaumnya yang masih tertindas. Di sisi lain, sebagai akibat dari pola beragama yang paternalistik, kaum perempuan menjalankan agamanya dengan kesadarannya. Ia ikuti saja apa yang ia dengar, meskipun ada yang mengganjal di hati. Demi "agama" ia rela menjadi korban ketidakadilan. Etos bahwa Islam mengajarkan siapa pun untuk menghapuskan ketidakadilan tidak begitu tercermin dalam realitas kehidupan. Fakta ini telah membuat kaum perempuan menjadi objek dan bukan subyek agama yang sebagaimana laki-laki, berkewajiban memahami dan mengamalkan agama yang penuh rahmat bagi semesta.*

Pandangan kaum salafi menganggapnya bahwa perempuan berbeda dengan pandangan Al-Quran, tidak ada satu ayat pun yang mendukung pendapat yang menyatakan asal kejadian perempuan-perempuan dari tulang rusuk laki-laki. Namun sebaliknya mendukung prinsip-prinsip kesamaan (kesetaraan) dalam kejadian Adam dan Hawa (perempuan) seperti dalam firman Allah Q.S. al-Israa'/17:70, yang berbunyi :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ

كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

*"Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik*



*dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.”*

Di lain ayat, disebutkan bahwa dalam Q.S. Ali-Imran/3:195, yang berbunyi :

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ  
فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ  
وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ



*“Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik.”*

Secara jelas ayat di atas berusaha untuk mengkikis habis perbedaan berdasarkan jenis kelamin, khususnya dalam arti kemanusiaan. Pendapat yang menyatakan Adam terlempar dari surga karena Hawa merupakan konspirasi untuk merendahkan martabat perempuan. Ayat-ayat Al-Quran berusaha meluruskan pendapat yang keliru yang berkaitan dengan asal kejadian perempuan. Munculnya penafsiran yang misoginis (kebencian terhadap perempuan) tidak terlepas dari kondisi dan situasi saat itu yang cukup banyak dipengaruhi israiliyyat yang berasal dari kitab

Dewi Sa'diyah

Talmud di mana perempuan digambarkan sebagai pembangkang (*obstinator*) dan penggoda (*templator*) dan selalu membawa malapetaka. Begitu juga dalam ajaran agama Kristen masa itu dan kemudian digugat kalangan feminis masa kini- yang mengidealkan laki-laki. “Keutamaan laki-laki dihubungkan dengan Tuhan (Bapak) Yesus Kristus (Tuhan anak laki-laki) dan Maria yang melahirkan Yesus hanya dikenal sebagai Perawan suci” (Said Agil Husin Al-Munawar, 2005:228).

Oleh karena itu, perbedaan jenis kelamin adalah kodrat, oleh karena itu laki-laki dan perempuan secara permanen berbeda. Tetapi semua itu tidaklah menjadi suatu ketidakadilan, karena Islam telah menegaskan kesetaraan semua manusia di hadapan Allah SWT., kecuali tingkat ketaqwaannya (Q.S. Al-Hujurat/49:13) :

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْۤا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ  
عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ حَبِيْرٌ ﴿١٣﴾

*“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”*

Sementara penjelasan tentang “gender” menyangkut perbedaan laki-laki dan perempuan secara non-biologis, meliputi perbedaan fungsi, peran, dan relasi antara keduanya, maka dapat ditemukan sejumlah istilah. Semua istilah yang digunakan dalam Al-Quran terhadap laki-laki dan perempuan dapat dijadikan obyek penelusuran, seperti istilah al-rajul/al-rijal dan al-mar’ah/al-nisa’, al-dzakar dan al-untsa, termasuk gelar status untuk laki-laki dan perempuan, seperti suami (al-zawj) dan isteri (al-zawjah), ayah (al-ab) dan ibu (al-umm), saudara laki-laki (al-akh) dan saudara perempuan (al-ukht), kakek (al-jadd) dan nenek (al-jaddah), orang-

orang Islam laki-laki (al-muslimun) dan orang-orang Islam perempuan (al-muslimat), dan laki-laki beriman (al-mu'minun) dan perempuan beriman (al-mu'minat).

Menarik untuk dikaji bahwa Al-Quran konsisten menggunakan istilah-istilah khusus dalam mengungkap fenomena tertentu. Misalnya jika yang hendak diungkapkan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi biologis maka Al-Quran seringkali menggunakan al-dzakar/male untuk laki-laki dan al-untsa/female untuk perempuan. Jika yang hendak diungkapkan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi beban sosial (gender assignment) atau aspek gender, maka Al-Quran seringkali menggunakan istilah al-rajul/al-rijal untuk laki-laki dan al-mar'ah/an-nisa' untuk perempuan. Dalam Al-Quran istilah ini umumnya digunakan untuk laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa, khususnya yang sudah kawin, bahkan kata al-rajul/al-rijal lebih banyak berarti suami dan kata al-mar'ah/al-nisa' lebih banyak berarti isteri. Istilah ini tidak pernah digunakan kepada makhluk biologis lain selain manusia.

Istilah-istilah khusus tersebut di atas, Al-Quran juga menggunakan istilah umum yang mencakup laki-laki dan perempuan, seperti kata al-ins digunakan untuk membedakan manusia dari komunitas jin, seperti dalam Q.S. al-A'raf/7:179, kata al-insan umumnya digunakan untuk menggambarkan keutamaan manusia yang mempunyai martabat dan sebagai khalifah, yang sering kali dihubungkan dengan asal usul dan proses penciptaannya serta sifat-sifat manusiawi yang melekat pada dirinya, seperti dalam Q.S. al-Alaq/96:4-5; Q.S.'Abasa/80:24, kata al-basyar umumnya digunakan untuk menggambarkan manusia sebagai makhluk biologis, yang mempunyai sifat-sifat biologis, seperti makan, minum, dan berhubungan seks (Q.S. Ali-Imran/3:47), dan kata Bani Adam umumnya digunakan dalam mengungkap kemuliaan harkat manusia secara keseluruhan tanpa membedakan jenis kelamin, ras, dan etnis (Q.S. al-Isra'/17:70).

#### **4. Mengapa Faktor Budaya dan Agama Dianggap Menghambat Gerakan Perempuan ?**

Secara budaya bahwa perempuan memiliki kekurangan-kekurangan, seperti budaya "patriarki" sebagai mazhab atau sistem budaya yang menempatkan kaum laki-laki dan pengalaman hidupnya sebagai norma. Dalam sistem budaya ini, posisi dan peran perempuan sering ditentukan dalam kaitannya dengan kepentingan kaum laki-laki, terutama dalam fungsi reproduksinya. (Amina Wadud Muhsin, 1992: 80-81). Misalnya wanita dipandang sebagai pelayan, pendukung dan pengabdian suami, sebagai ibu, pengasuh dan pendidik bagi anak-anaknya, bukan dalam kapasitasnya sebagai manusia seutuhnya yang dapat berpikir dan menjalankan tugas-tugas kekhilafahan seperti kaum laki-laki. Nasaruddin Umar, 2001:4, menjelaskan bahwa pandangan tentang gender tidak terlepas dari dua teori besar hasil penelitiannya, yaitu teori *nature* dan *nurture*. Teori *nature* beranggapan bahwa perbedaan fungsi dan peran laki-laki dan perempuan disebabkan oleh perbedaan alamiah sebagai tercermin di dalam perbedaan anatomi biologi kedua makhluk tersebut. Sementara teori *nurture* beranggapan bahwa perbedaan fungsi dan peran laki-laki dan perempuan disebabkan oleh faktor budaya dalam suatu masyarakat, bahwa faktor biologi dan sosial-budaya menyebabkan laki-laki lebih unggul daripada perempuan. Fungsi reproduksi perempuan yang lebih rumit dianggap sebagai faktor penghambat untuk mengakses ke dunia publik, berbeda dengan laki-laki, tidak mengalami hambatan karena faktor tersebut.

Pandangan demikian yang didasarkan pada teori fungsionalis struktural yang digagas oleh (Talcot Parsons, 1955) yang beranggapan bahwa pembagian peran laki-laki dan perempuan tidak didasari oleh disrupsi dan kompetisi tetapi lebih kepada melestarikan harmoni dan stabilitas di dalam masyarakat. Jadi fungsi dan peran masih didasarkan kepada jenis kelamin, karena itu, sistem patriarki yang memberikan peran menonjol kepada laki-laki dianggap suatu yang wajar. Ternyata teori ini banyak dikritik karena masyarakat

yang dijadikan referensi adalah masyarakat “pramodern”, sementara sendi-sendi utama masyarakat tersebut sudah banyak mengalami perubahan, (Nasaruddin Umar, 2001:5-7). Konon menurut Biolog (A. Kosasih Djahiri, 1996:6) bahwa otak wanita lebih besar sebelah kanan dari pada kiri, sehingga lebih emosional. Sedangkan laki-laki sebaliknya sehingga lebih mampu berfikir rasional.

Dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya perempuan, nilai-nilai agama masih sering dianggap sebagai “kendala”. Tidak jarang ayat-ayat Al-Quran dijadikan alasan untuk menolak gagasan kesetaraan gender, karena memang ada jumlah ayat yang potensial untuk dijadikan alasan untuk itu. Namun, jika diperhatikan secara seksama dan diperhatikan sebab nuzul ayat Al-Quran tersebut maka dapat dicapai suatu bentuk kompromi untuk kemaslahatan sumber daya umat di dunia.

Sementara pandangan agama terutama Al-Quran adalah kebenaran abadi, namun penafsirannya tidak bisa terhindar dari sesuatu yang relatif. Perkembangan historis berbagai mazhab kalam, fikih, dan tasawuf merupakan bukti positif tentang kerelatifan penghayatan keagamaan umat Islam. Pada suatu kurun, kadar intelektualitas menjadi menonjol, sementara pada kurun lainnya, kadar emosionalitas menjadi menonjol. Itulah sebabnya persepsi tentang perempuan di kalangan umat Islam sendiri juga berubah-ubah. Pada kurun pertama kebangkitan peradaban Islam sepeninggal al-Khulafa al-Rasyidin, sejarah mencatat terjadinya perubahan fundamental dalam struktur kekuasaan kekhalifahan Islam. Dan sistem pemilihan yang demokratis menjadi sistem monarki yang absolut. Bersamaan dengan degradasi politik rakyat ini, terjadi pula degradasi sosial kedudukan perempuan, (Fatima Mernisi, 1994:12).

Dalam kitab-kitab fikih, hampir semua sepakat bahwa perempuan ditempatkan secara instrumental dari pada substansi. Ketidakhadiran suara perempuan dalam budaya di mana fikih dirumuskan dan diartikan dengan ketiadaan substansi perempuan dalam Islam. Perempuan juga sering dipandang sebagai makhluk yang

lebih rendah dari laki-laki. Menurut al-Allamah an-Nasafi, kelebihan pria atas wanita adalah pada akalanya, keteguhan hati, pola pikir, kekuatan fisik, kemampuan perang, kesempurnaan puasa dan shalat, adzan khutbah, jama'ah, Jumat takbir pada hari Tasyrik. Menurut Imam Abu Hanifah, kesaksian dalam kasus pidana dan qishas, dua kali lipat dalam bagian waris, hak nikah dan talaq, (Al-Jurjawi, tt). Yang dimaksud dengan kesempurnaan puasa dan shalat di sini tentunya berdasarkan kuantitas bukan kualitas. Karena waktu puasa wanita terkurung oleh masa haid, begitu juga waktu shalatnya. Akan tetapi, kurangnya jumlah waktu shalat dan puasanya wanita, bukan atas kehendak wanita, tetapi atas kehendak Tuhan. Sedangkan menurut (Ibnu al-Arabi, 1988:335) : “kelebihan pria atas wanita adalah “pria merupakan asal sedangkan wanita adalah cabang, wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, wanita kurang agamanya, kurang nalarnya, bagian warisnya wanita lebih sedikit dari pria, dan kurang kekuatannya fisiknya”. Hadis ini dipahami artinya bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk Adam as. Adalah mengesankan kerendahan derajat kemanusiaanya dibandingkan dengan laki-laki.

Pandangan negatif tentang perempuan ini menjadi pembenaran bagi struktur dominasi laki-laki dalam keluarga. Nasib perempuan bergantung di ujung struktur kepribadian suaminya, seperti halnya rakyat bergantung pada raja. Dan raja yang sewenang-wenang akan menimbulkan tekanan jiwa pada rakyatnya yang pada gilirannya merangsang kezhaliman di dalam keluarga.

### **5. Implementasi Isu Perempuan terhadap Pendidikan Umum**

Isu perempuan yang berkaitan dengan kepemimpinan perempuan yang berbasis gender, perlu adanya kesadaran antara pola relasi laki-laki dan perempuan dalam masyarakat, merupakan cerminan dari sistem pengetahuan yang terserap dari budaya yang disosialisasikan melalui sentral pendidikan yaitu pesantren, madrasah, sekolah, dan lainnya. Sebab

“manusia adalah makhluk Allah, ciptaan Allah, dan secara kodrati merupakan makhluk beragama atau pengabdikan Allah” (Syamsu Yusuf & A. Juntika N 2007:210), seperti tercermin dalam sabda Nabi Saw., sebagai berikut, yang artinya : “Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, kedua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi” (H.R. Muslim). Sesuai dengan fitrahnya tersebut, manusia bertugas untuk mengabdikan kepada Allah, seperti difirmankan Allah dalam Q.S. Adz Dzariyat:56 yang artinya: “Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepada-Ku”.

Pendidikan merupakan kunci utama bagi terwujudnya keadilan gender dalam masyarakat, karena pendidikan di samping merupakan alat mentransformasi norma-norma masyarakat, pengetahuan dan kemampuan mereka, juga sebagai alat untuk mengkaji dan menyampaikan ide-ide dan nilai-nilai baru. Untuk mengarah terwujudnya hal tersebut menurut Muchlis Solichin, 2006:58 maka diperlukan : a. Memberlakukan keadilan gender dalam pendidikan dan menghilangkan perbedaan pada peserta didik; b. Mengupayakan keadilan di kalangan pimpinan; c. Meredakan sebab-sebab terjadinya kekerasan dan diskriminasi melalui materi pengetahuan yang diajarkan. Menurut hemat penulis alangkah baiknya apabila yang diajarkan di sekolah, memadukan atau mengintegrasikan antara materi yang bersifat umum (sain, matematika, IPS, PKN, dll.) dengan materi agama, di dalamnya mencakup adanya nilai, moral, norma, dan akhlak.

Ada beberapa pertimbangan dalam pengarusutamaan gender melalui bahan ajar yaitu :

1) Pengalaman pendidikan memberi pengaruh yang signifikan terhadap bentuk nilai-nilai dan pola pikir yang dikembangkan oleh para pendidik, dimana keseluruhan pengalaman tersebut berpengaruh terhadap mindset, pola sikap dan perilaku rasional antara laki-laki dan perempuan,

2) Ketidakadilan gender telah menjadi realitas yang tidak terbantahkan hampir dalam setiap sektor kehidupan, buktinya subordinasi, marginalisasi, beban

ganda dan kekerasan terhadap kaum perempuan kerap kali terjadi dan karena itu, diperlukan usaha sistematis dalam mengentaskannya, yakni dengan menyadarkan kaum perempuan akan hak-hak dan kewajibannya secara proporsional.

3) Internalisasi nilai-nilai yang tidak bias gender akan semakin efektif jika bertitik tolak pada materi-materi keagamaan, sehingga dengan menunjukkan bahwa telah terjadi manipulasi teks-teks keagamaan yang bias gender dan telah terjadi misinterpretasi terhadap doktrin-doktrin keagamaan, maka emosi dan kesadaran keagamaan generasi muda akan bergelora, untuk kemudian mereka bersikap kritis terhadap interpretasi tersebut, akhirnya terjadi dinamika interpretasi yang mengantarkan pada terciptanya dinamika pemikiran keagamaan yang sangat mempengaruhi terhadap dinamika kehidupan sosial.

Sesuai dengan pendapatnya A. Kosasih Jahiri (2008) tentang misi dan visi PU/PN yaitu :

*Misi pendidikan nilai/PU yaitu : 1) Personalizing/institutionalizing nilai – moral – norma (NMNr); 2) Pembentukan watak/kepribadian/jatidiri manusia dan kehidupannya (fisik – non fisik) yang bermoral luhur/tinggi. Sedangkan visi DIKNIL/PU yaitu : 1) Humanizing tentang diri & harkat martabat + kehidupannya, 2) Civilizing, sda; 3) Empowering sda; 4) Socializing sda; 5) Living together sda.*

## **KESIMPULAN**

Dakwah sebagai tugas mulia yang bertujuan untuk merubah pemahaman, sikap dan perilaku mad'u ke arah yang lebih baik yang sesuai dengan pesan dakwah, sehingga harus mempertimbangkan situasi dan kondisi melalui; metode, materi, tujuan, media, dan evaluasinya, supaya terlaksana sesuai dengan apa yang diharapkan dalam rangka memperoleh ridla Allah SWT.

Persoalan kepemimpinan perempuan ini, masih berada di dalam wilayah yang diperselisihkan (*debatable:khilafiah*). Artinya tidak satu pun dalil agama yang secara pasti menyatakan bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin. Dalil Al-Quran yang



menyatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin kaum perempuan (*ar-rijalu qawwamuna 'ala an-Nisa, an-Nisaa':34*) ternyata menurut kalangan ahli tafsir memiliki makna yang tidak tunggal. Sebagian ahli tafsir menyatakan bahwa kepemimpinan laki-laki dalam lingkup keluarga. Hal ini diperkuat oleh lanjutan penggalan ayat tersebut yaitu *bima fadlalallu ba'dluhum ala ba'dl wa bima anfaqu*, artinya karena Allah melebihkan sebagian (laki-laki) atas sebagian perempuan yang lain dan karena laki-laki memberi nafkah. Alasan pertama karena laki-laki menafkahi, kedua karena laki-laki pada masa itu akses yang lebih kepada dunia publik dibandingkan perempuan. Penafkahan dan kelebihan akses ini sangat sosiologis dan historis, tidak normatif. Artinya kalau kondisi sosiologis dan historisnya berubah yang menyebabkan perempuan memiliki kemampuan memberi nafkah dan juga memiliki kelebihan akses di bidang publik, maka kepemimpinan perempuan bisa terjadi tidak hanya pada lingkup keluarga akan tetapi lingkup yang lebih umum seperti negara. Dan pada masa sekarang, hal itu sudah mulai terlihat. Perlu diketahui bahwa dilihat dari struktur kalimatnya, surat an-Nisa:34 ini berbentuk "kalam kabar" (pemberitaan). Maka salah sekali apabila sebagian orang menjadikan ayat ini sebagai kekuatan untuk mengikat sebuah keharusan bahwa seorang pemimpin-keluarga dan negara wajib tidak seorang perempuan. Dengan demikian dalam perspektif Al-Quran seorang pemimpin negara boleh saja dijabat seorang berkelamin perempuan.

Kepemimpinan perempuan yang berbasis gender, perlu adanya kesadaran antara pola relasi laki-laki dan perempuan dalam masyarakat, merupakan cerminan dari sistem pengetahuan yang terserap dari budaya yang disosialisasikan melalui sentral pendidikan yaitu pesantren, madrasah, sekolah, dan lainnya. Kesadaran pendidikan bagi ahwat belum optimal, karena masih sulitnya pemahaman terhadap posisi ahwat yang lebih menekankan pada peran-peran domestik. Adanya ketimpangan, ketidaksetaraan, dan ketidakadilan terhadap perempuan dikarenakan: Perbedaan jenis kelamin, perbedaan hak dan kewajiban, terlemparnya

Adam dari surga ke dunia, perempuan sebagai pelengkap, masih sedikitnya ulama perempuan yang terlibat dalam proses pembuatan hukum, aturan dan tata nilai yang menyangkut relasi laki-laki dan perempuan, dan lain-lain.

Faktor budaya sebagai penghambat gerakan perempuan karena perempuan dianggap memiliki kekurangan-kekurangan yang dikaitkan dengan kepentingan laki-laki terutama dalam fungsi reproduksinya. Seperti wanita sebagai pelayan, pengabdian suami, sebagai ibu, pengasuh, dan pendidik anak-anaknya, dan lain-lain. Adanya teori nature dan nurture, dimana nature tentang perbedaan fungsi dan peran laki-laki dan perempuan disebabkan oleh perbedaan alamiah sebagai tercermin dalam perbedaan anatomi biologi. Sedangkan nurture perbedaan fungsi dan peran laki-laki dan perempuan disebabkan faktor budaya. Sementara agama adalah kebenaran abadi namun penafsirannya tidak bisa terhindar dari sesuatu yang relatif. Contoh kelebihan pria atas wanita pada akalanya, keteguhan hati, pola pikir, kekuatan fisik, kemampuan perang, kesempurnaan puasa dan shalat, dan lain-lain.

Pendidikan merupakan kunci utama bagi terwujudnya keadilan gender dalam masyarakat, karena pendidikan di samping merupakan alat mentransformasi norma-norma masyarakat, pengetahuan dan kemampuan mereka, juga sebagai alat untuk mengkaji dan menyampaikan ide-ide dan nilai-nilai baru. Sehingga mampu mencetak para peserta didik yang baik nilai, moral, dan akhlaknya, dan selalu ingat kepada Sang Kholiknya melalui; pikir, dzikir, ikhtiar, dan amal soleh yang ikhlas untuk mendapatkan ridho Allah SWT., bahagia, selamat di dunia dan di akhirat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

A.D.Kosasih, *Menelusuri Dunia Afektif, Pendidikan Nilai dan Moral*, Lab. Pengajaran PMP IKIP Bandung Bandung, 1996.

Dewi Sa'diyah

- A. Muhyiddin & A. Ahmad S., *Metode Pengembangan Dakwah*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2002.
- Agil, S. H. A., *Penafsiran Ulang Ayat-ayat Tentang Perempuan*, dalam *Al-Qur'an : Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*. Abdul Halim (ed.). Cet. IV., Ciputat Press, Jakarta, 2005.
- Al-Ibrashi, M.A. (tt). *Educational in Islam. The Supreme Council For Islamic Affairs*. Cairo: U.A.R.
- Ali bin Shalih al-Mursyid, *Mustalzat Ad-Da'wah fi Al-Ashr Al-Hadhir*, Maktabah Layinah, Jedah, 1989.
- , *Al-Quran dan Terjemahnya*, Departemen Agama, Jakarta, 1999
- Al Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyat*, Dar al-Fikr. Beirut, tt.
- Amina Wadud-Muhsin, *Qur'an and Women*, Fajar Bakti , Kuala Lumpur, 2002.
- Az-Zahra, *Wanita-Wanita dalam Kaca*. Jurnal Studi Wanita Islam, PSW IAIN SGD Bandung.. Bandung, 2004.
- Fathurin.Zen, *Politik NU Analisis Wacana Media*, LkiS Yogyakarta, 2004.
- Fatima Mernisi, *Wanita di dalam Islam*, Pent. Yaziar Radianti, Pustaka , Bandung, 1994.
- G.Ahmad, *Ad-Dakwah Al-Islamiyah*, Dar al-Kitab al-Mishry , Kairo, 1987.
- J. Mubarak, *Pemikiran al-Thahtawi tentang Ijtihad dan Perwujudannya dalam Fiqh*, Desertasi Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1998.
- Margot Badran, "Feminism" dalam John L. Esposito (ed.), *The OxfordD*. 1995.
- Muchlis Solichin, "Pendidikan Agama Islam Berbasis Gender" dalam *Tadris, Jurnal Pendidikan Islam Vol. 1 No. 1*, Pamekasan: STAIN Pamekasan.
- M.Al-Ghazali, *Al-Sunnat al-Nabawiyat Bayn Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadis*, Dar al-Syuruq, Kairo, 1990.
- M. I.I Al-Syafi'i, *Al-Fiqh al-Akbar* dalam Muhammad Ibn Yasin Ibn 'Abd Allah, *Al-Kawkab al-Azbar Syarh*

Dewi Sa'diyah

- al-Fiqh al-Akbar*, Mushthafa Ahmad al-Baz, Makkah, tt.
- N.Umar, *Argumen Kesetaraan Jender, Perspektif Al-Quran*, Paramadina, Jakarta, 2001.
- Razali Ritonga, "Kesetaraan Gender dan Kemajuan Yusuf Al-Qardawi, *Fiqh Daulah dalam Perspektif Al-Quran dan Sunnah*, dalam Kathur Suhardi (penerj.), Pustaka Al-Kausar, Jakarta, 1997.
- Shafiq Hasyim, (ed), *Kepemimpinan Perempuan dalam Islam*, JPPR, Jakarta: tt
- Suhardi, K (Penerj.), *Sunnah*, Pustaka Al-Kautsar Jakarta, tt
- S.Yusuf & A.N. Juntika, *Teori Kepribadian*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007.
- T.Parsons & F. Bales Robert (eds), *Family, Socialization and Interaction Process*. Glencoe, II: The Free Press. 1955
- W.Al-Zuhdi, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Jilid VI, Dar al-Fikr, Beirut, 1984.
- , *Encyclopedia of The Modern Islamic World*, New York: Oxford University Press. 2006.
- Z .Subhan, *Tafsir Kebencian, Studi Bias Gender dalam Tafsir Quran*, LkiS, Yogyakarta, 1999.

Dewi Sa'diyah

Dewi Sa'diyah